

PERILAKU POLITISI KORUP DALAM HIDUP BERNEGARA MENURUT ETIKA NIKOMAKEA

Yanuaris Frans Manunuembun¹

¹Program Studi S2 Filsafat Sistematis, Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

ABSTRACT

Politicians are citizens who carry out political duties to distribute all the goodness in living together in a country, for that they must have "virtue" of character and intellect, be able to determine "practical policies," be right to choose "rational choices" and be willing to "take responsibility" for all their actions, so that if they behave corruptly then their personality should be "mocked" because it is bad behavior in politics, and should be "cursed" for the impact of their corrupt behavior, such as the destruction of the democratic system to the point of creating social injustice according to Pope John Paul II, which will ultimately create "inequality" between citizens, and according to Socrates for corrupt residents must be faced with the death penalty because their mentality can no longer be repaired, so corrupt politicians must be punished because they violate the values of "justice" which create "inequality" for citizens in living in a country according to nicomachean ethics.

Keywords : *Politicians, justice, nicomachean ethics.*

ABSTRAK

Politisi adalah warga negara yang menjalankan tugas-tugas politik untuk mendistribusikan segala kebaikan dalam hidup bersama pada sebuah negara, untuk itu ia mesti memiliki "keutamaan" watak dan intelektual, berkemampuan menentukan "kebijakan praktis," tepat untuk memilih "pilihan rasional" serta sukarela "bertanggung jawab" atas segala perbuatannya, hingga jika mereka berperilaku korup maka kepribadiannya patut "dicibir" karena itu adalah perilaku buruk dalam politik, dan patut "dicaci" atas dampak yang dihasilkan perilaku korupnya itu, seperti rusaknya sistem demokrasi hingga menciptakan ketidakadilan sosial menurut Pope John Paul II, yang pada akhirnya akan menciptakan "ketidaksetaraan" antar warga negara, dan menurut Socrates bagi penduduk yang korup mesti dihadapkan pada hukuman mati karena kejiwaannya tidak bisa diperbaiki lagi, maka para politisi korup itu mesti dihukum karena mereka melanggar nilai-nilai "keadilan" yang membuat "ketidaksetaraan" warga dalam hidup bernegara menurut etika nikomakea.

Kata Kunci : Politisi, keadilan, etika nikomakea.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan penyakit sosial dan masih menjadi persoalan bagi negara-negara berkembang khususnya, seperti disampaikan Syed Hussain Alatas dalam “Korupsi, Sifat, Sebab Dan Fungsi” (1983), itu masih relevan dengan keadaan Indonesia terkini sekalipun, perilaku korup para pengelola negara terlebih lagi yang berstatus sebagai politisi tidak habis-habisnya menghiasi laman-laman berbagai media di era reformasi, bahkan KPK di era independensinya (2018) dengan lugas menyatakan bahwa lebih dari 60% tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh para politikus, mereka ada dalam berbagai kasus korupsi mulai dari barang milik Tuhan pun mereka bajak. lihat kasus “Proyek Cetak Al-quran” (2011) hingga kasus “Haji Khusus Tahun 2024” yang diduga syarat korupsi (Majalah Tempo Edisi Minggu 14 Juli 2024), maka tidaklah menakutkan lagi bagi mereka jika hanya mengkorupsi hak-hak warga negara saja, seperti dalam kasus “Bansos Covid-19” (2021) seperti dilakukan oleh Politisi PDIP Juliari Batubara, pelakunpun tidak mengenal usia mulai dari politisi labil seperti Nur Afifah Balqis (24 tahun), hingga yang sepuh seperti Annas Maamun Politisi dari Partai Nasdem (87 Tahun), ini sungguh mengherankan bahwa korupsi subur terjadi pada negara yang mungkin 100% penduduknya beragama seperti Indonesia, padahal agama mengajarkan kita kebaikan hingga Nahdatul Ulama bersama Muhammadiyah mengatakan “korupsi itu kafir,” demikian juga Papa Francesco (2013) menegaskan bahwa “koruptor itu kaum munafik, ibarat kubur maka indah di luar busuk di dalam.”

Perilaku korup para politisi itu layak untuk “dicibir” dan perbuatan korupsinya pantas untuk “dicaci,” karena fitrah kedudukannya dalam “ilmu politik” adalah mengurus segala kepentingan negara maupun warga negaranya, maka sebagai “pengelola negara” yang bertugas “menggagas tata kelola hidup bersama” menurut Socrates, mesti berperilaku maupun melakukan perbuatan-perbuatan yang agung dan bermartabat serta tunduk pada moralitas bermasyarakat, bukan sebaliknya bertingkah laku buruk dalam hidup bernegara. Nilai-nilai hidup bernegara sudahlah ditetapkan dalam peradaban manusia setidaknya ditemukan dalam berbagai buku yang ditulis para filsuf Yunani, salah satunya oleh Aristoteles dalam buku yang berjudul “Etika Nikomakea,” yang mendasarkan keberlakuan etika dalam pemikiran “ilmu politik” sebagai dasar perilaku para politisi dalam hidup bernegara.

“Cibiran” maupun “cacian” itu bukanlah hal yang tidak sopan untuk diucapkan terhadap para politisi korup, tetapi ini perlu dilakukan sebagai reaksi sosial masyarakat beradab, untuk mengkoreksi perilaku maupun perbuatan korup yang mereka lakukan itu tidak menjadi budaya, karena menjadi rumor dikalangan politisi bahwa “tertangkap korupsi itu hanyalah ketiban sial saja,” psikologi mereka cenderung tidak merasa berdosa terhadap masyarakat, karena beranggapan perilaku korup itu hanya merugikan keuangan negara belaka, padahal korban sesungguhnya adalah rakyat Indonesia sebagai pihak yang diberikan hak oleh konstitusi untuk mendapatkan hak-hak sosial dalam hidup bernegara, para politisi itupun cenderung tidak berfikir akan dampak yang dihasilkannya, terbukti perilaku korup dan perbuatan korupsi para politisi terus saja terjadi tak ada hentinya, terakhir dilakukan oleh politisi Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo saat ia menjabat sebagai Menteri Pertanian RI (2019-2024), atas perilaku korup para politisi Indonesia ini Sosiolog Hukum Sajipto Raharjo pernah mengatakan bahwa “korupsi sebagai parasit yang mengisap pohon dan akan

menyebabkan pohon itu mati, dan di saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati, karena tidak ada lagi yang bisa dihisap,” dan jika dibaca mungkin pernyataan ini seolah-olah berlebihan tetapi faktualnya, mengakibatkan Indonesia mengalami krisis ekonomi demikian parah di tahun 1998, seperti juga sekarang terjadi pada Sri Lanka yang mengalami kebangkrutan, akibat perilaku korup dan absolut pemimpinnya saat itu, kedua perilaku buruk ini telah jauh hari dikatakan Lord Acton (1834-1902) "*power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*," tentu dampak lainnya disaat bersamaan pula dipastikan akan merusak sistem demokrasi sekaligus hilangnya hak-hak sosial warga negaranya, maka “umpatan kebencian” sangat beralasan untuk dilontarkan secara terbuka, kepada para politisi korup itu karena melanggar nilai-nilai moralitas maupun etika bernegara dalam perspektif etika nikomakea, cibiran, cacian, umpatan kebencian adalah tepat dilontarkan kepada mereka, yang merubah wujudnya menjadi “tikus” penggerogot lumbung padi negara, sekaligus menjadi ‘*vampire*’ menghisap hak-hak sosial warga negaranya, bahkan pada satu waktu “*Laviathan*” Thomas Hobbes pun tidak berdaya melawan perilaku korup politisi Catalina maupun Gayus Verres dalam Cicero, untuk itu menurut Socrates bagi penduduk yang korup itu mesti di hukum mati, semuanya menjadi tepat jika para politisi korup itu adalah subjek etika nikomakea dalam hidup bernegara.

METODE

Penelitian ini tunduk pada status *questionis* dan tujuan riset dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melakukan *library research* dan *book survey* terhadap buku “Etika Nikomakea” Aristoteles sebagai sumber data primer, serta terhadap buku Plato “Republik” dan buku “Politik” Aristoteles maupun literatur lainnya sebagai data sekunder untuk dianalisis secara kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan menggunakan cara-cara berfikir filsafat yang akan memberikan jawaban mendasar, sebagai ilmu menyelidiki sebab dan asas segala benda menurut Aristoteles, yang berangkat dari keheranan, kesangsian, kesadaran dan keterbatasan, atau disederhanakan sebagai pola berpikir radikal sekaligus holistik, terhadap bahasan masalah.

5.1. Subjek Etika Nikomakea.

Menemukan subjek etika nikomakea merupakan keharusan agar maksud dan tujuan etika itu bisa diwujudkan dalam hidup bernegara, dari sekian kelompok kemudian setiap orang diletakkan Socrates dalam empat golongan yaitu golongan petani atau mereka yang bekerja untuk kebutuhan agar manusia bisa hidup dan tetap eksis, ada golongan pedagang atau orang yang akan membawa pasokan itu dari negara lain dan menjualnya atau sebaliknya, golongan penjaga negara atau mereka yang berperang menjaga dan mempertahankan semua yang kita miliki sekaligus melindungi warga negara, dan “golongan pengelola negara” yaitu mereka yang menggagas tata kelola hidup bersama sekaligus mendistribusikan kebaikan-kebaikan melalui aktifitas politiknya sebagaimana diajarkan ilmu politik. Tiga dari empat golongan bernegara

yaitu petani, pedagang, penjaga negara tentu tidaklah dibekali dengan pengetahuan ilmu politik, karena pengetahuan petani pada tingkat yang lebih tinggi kualitasnya terkait etika lingkungan, demikian juga golongan pedagang karena pada tingkat yang lebih tinggi kualitasnya ia akan berbicara tentang ekonomi domestik, golongan “penjaga negara” pada tingkat yang lebih tinggi kualitasnya akan membicarakan ilmu kemiliteran, maka golongan “pengelola negara” pada tingkat tertingginya, mereka tidak hanya memikirkan pada persoalan tertentu saja, tetapi tentang negara secara keseluruhan, maka sudah barang tentu para politisi hendaknya memiliki pengetahuan ilmu politik yang baik, karena ilmu ini yang akan menggerakkan seluruh ilmu-ilmu lainnya dan mengabdikan pada kehidupan manusia, maka tanpa memiliki pengetahuan yang baik tentang ilmu politik akan berdampak buruk bagi kehidupan dalam bernegara, hingga Socrates mengatakan bahwa “setelah orang-orang seperti itu terasah dengan sempurna melalui tahapan kehidupan yang dilaluinya melalui pendidikan yang diperolehnya, maka hanya kepada merekalah kita akan mempercayai pengelolaan negara kita.” Socrates bertanya “jika kita diminta untuk menentukan mana di antara keempat kualitas kebajikan negara (petani, pedagang, penjaga negara, pengelola negara) yang keberadaannya memberikan kontribusi yang lebih besar pada keunggulan negara,” maka hal itu diserahkan kepada golongan “pengelola negara” sesuai hukum alam,” atas pengetahuannya mereka akan menggunakan ilmu politiknya dalam menjalankan negara, dengan demikian etika nikomakea tepat diajarkan atau dipelajari bagi kalangan “pengelola negara,” dengan etika nikomakea mereka diharapkan dapat menggagas tata kelola hidup bersama sekaligus menstribusikan segala kebaikan-kebaikan sosial, maka para politisi lah yang memiliki kapasitas selaku penyandang “subjek etika nikomakea” dalam hidup bernegara.

5.2. Kepribadian politisi Dalam Hidup Bernegara.

Mengelola negara tentu bukanlah hal mudah dilakukan karena diperlukan pengetahuan yang cukup untuk itu, seperti dikatakan Socrates bahwa mengelola negara tidak disebut bijak jika hanya memiliki beberapa atau hanya pada suatu persoalan tertentu saja, tetapi tentang negara secara keseluruhan yaitu tentang tata cara terbaik, dalam mengurus urusan dalam negeri dan urusan dengan negara lainnya, dan pengetahuan itu di dapat dari ilmu politik yaitu ilmu pengetahuan yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan ilmu lainnya dalam bernegara, ia berkemampuan mengabstraksikan negara itu sebagai manusia, yang memiliki kebutuhannya sendiri dengan begitu banyak keinginan, maka adanya negara itu sesungguhnya karena kebutuhan manusia yang merupakan pangkal dari pengetahuan kita saat ini, dan untuk memenuhi kebutuhan itu diperlukan sekian banyak orang pula, yang mana satu orang diharap dapat memenuhi satu kebutuhan dan yang lain memenuhi kebutuhan lainnya, sehingga ketika para penyedia kebutuhan itu berkumpul hidup bersama pada satu tempat, maka kesatuan manusia itu disebut sebagai negara, menurut Socrates negara itu haruslah dimaknai sebagai bagian tubuh manusia, dengan ilustrasi bahwa “negara seperti tubuh, membentuk satu kesatuan dalam jiwanya, yang akan menyadari adanya rasa sakit itu serta ikut merasakan rasa sakit itu bersama-sama dengan bagian yang terluka, atau sensasi rasa senang pada saat luka itu sembuh” dan politisi haruslah memiliki rasa demikian karena negara itu adalah gambaran manusia seperti dikatakan Socrates bahwa “elemen-elemen serta kebiasaan perilaku individu inilah kemudian menjadi kebiasaan perilaku negara, karena dari mana lagi semua itu berasal, jika

bukan dari individu-individu yang berada didalamnya?,” dengan demikian maka politisi selaku subjek etika nikomakea yang menjalankan ilmu politik dalam mengurus negara, perlu dibekali berbagai nilai yang ditawarkan Aristoteles dalam etika nikomakea, dari sekian nilai yang ditawarkannya, dan empat nilai yang cukup mampu membentuk karakteristik seorang politisi bijak dalam hidup bernegara, yaitu:

1. Keutamaan.

Kepribadian seorang politisi akan menentukan perilakunya dalam berpolitik maka sifat keutamaan mesti ada dalam dirinya, yang akan mempengaruhi perilaku politisi dalam menjalankan profesi yang agung ini, keutamaan itu bukanlah hal yang bersifat “takdir” tetapi didapatkan dari pembiasaan yang disebut keutamaan watak, maupun yang didapat dari pengajaran yang dinamakan keutamaan intelektual, aktifitas khas masing-masing yaitu dimaksud keutamaan mampu menghadirkan tindakan-tindakan kemanusiaanya dalam lingkup kehidupannya secara baik, maka seorang politisi itu mesti memiliki pengetahuan ilmu politik yang baik, kemudian menerapkannya dalam segala kebaikan politik dan inilah ukuran keutamaan bagi seseorang politisi dalam hidup bernegara.

2. Kebijakan Praktis.

Kepentingan politisi memahami “kebijakan praktis” adalah untuk menentukan tindakan-tindakan politik secara praktis dalam menghadapi berbagai persoalan bernegara, Aristoteles mengatakan juga bahwa ciri khas dari orang yang bijak secara praktis adalah ia dapat mempertimbangkan dengan baik, apa yang tepat maupun bermanfaat baginya saja tetapi terhadap perihal apa, yang mengantarkan pada kehidupan yang baik secara keseluruhan. tentu kehidupan yang baik dalam keseluruhan untuk masyarakat dalam kontek hidup negara, dan kebijakan praktis itu tidaklah dapat dipisahkan dengan politikus karena menurut Aristoteles “Ilmu politik dan kebijaksanaan praktis merupakan keadaan yang sama tetapi wujud keduanya berbeda.”

3. Pilihan rasional.

Pilihan rasional itu memiliki tujuan untuk kebaikan seperti pula tujuan dari setiap keterampilan dan pembelajaran, begitu pun di setiap perbuatan seorang politisi tentunya untuk kebaikan dapat digambarkan sebagai tujuan dari segala hal, dan sifat pilihan rasional adalah sukarela yang didasarkan pada kerja akal yang diputuskan dari pertimbangan sebelumnya.

4. Tanggung jawab,.

Perilaku atau perbuatan yang berdampak bagi dirinya ataupun orang lain maupun sekitarnya, memiliki konsekuensi berupa pujian sebagai penghargaan dan dicaci jika berbuat itu berdampak buruk, sedangkan yang terpaksa atau yang ia tidak ketahui dianggap terpaksa akan diampuni, bahkan terkadang dikasihani karena semua itu diluar kehendak bebasnya (*free will*), sebagai seorang politisi yang baik hendaknya semua perbuatannya yang ia lakukan mesti secara sukarela ia pertanggungjawabkan terlepas dari dampak yang akan diterimanya.

Dengan demikian seorang politisi mesti memiliki keempat nilai-nilai di atas bahkan dapat dianggap mereka telah dimilikinya, sebagai konsekuensi seorang politisi dalam hidup bernegara menurut etika nikomakea.

5.3. Pelanggaran terhadap nilai etika nikomakea oleh politisi korup dalam hidup bernegara.

Pope John Paul II mengatakan bahwa “Korupsi sebagai penghancuran sistem demokrasi yang paling serius, karena korupsi melecehkan dan mengkhianati prinsip moral maupun norma keadilan sosial,” pernyataan ini dianggap telah mewakili segala akibat maupun dampak yang dihasilkan dari perilaku korup para politisi di Indonesia, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Hancurnya sistem demokrasi yang paling serius;
Perilaku korup para politisi tidak hanya sampai pada adanya kerugian keuangan negara ataupun pada hak-hak sosial masyarakat, tetapi perbuatan korupsinya itu menimbulkan dampak signifikan juga terhadap demokrasi, dapat dilihat dari indek demokrasi di Indonesia yang turun ke 0,36 atau berada di urutan 87 melorot dari diposisi 63 di tahun 2014, hal ini sejalan dengan skor persepsi perilaku korup turun dari 3,84 pada 2020 menjadi 3,76 pada 2024, ternyata hanya sampai disitu saja menurut Amnesty Internasional terjadi pelanggaran hak asasi manusia maupun lingkungan demikian memperhatikan, yaitu selama Januari 2019 hingga Mei 2023 setidaknya ada 44 serangan fisik dan digital, dengan setidaknya 202 orang serta masyarakat adat menjadi korban, hal ini dapat dipahami dikarenakan sejak Periode ke-2 Joko Widodo menegaskan, tidak memprioritaskan hak asasi manusia maupun lingkungan karena keduanya menghambat investasi, demikian juga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dianggapnya membuat pembangunan mandek itu ditingkat politisi pejabat eksekutif.
Perilaku korup para politisi juga telah diperlihatkan dalam konstestasi pemilu maupun pilkada, yang cenderung “*money politic happy*” di negeri “*Konoha*,” tentunya mereka menyadari perilaku buruk itu akan membius masyarakat menjadi apatis terhadap politik, hingga memaklumi “jual beli suara” dalam konstestasi politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi Indonesia, jika contoh ini masih dianggap “*absurd*” mari kita ambil contoh lainnya, seperti saat pemerintahan orde baru yang korup mengakibatkan krisis ekonomi 1998, hal yang sama terjadi pula pada Presiden Filipina (1972-1987) Ferdinand Marcos serta Presiden Mobutu Sese Seko di Zaire (1965-1997), serta banyak lagi penguasa yang korup sekaligus tiran selama berkuasa, hingga menghancurkan sistem demokrasi yang paling serius dalam hidup bernegara.
- Melecehkan prinsip-prinsip moral;
Moralitas merupakan standar manusia hidup dalam menjalankan kehidupannya sebagai *homo homini socius*, dan memiliki standar etika sebagai *zoon politicom* dalam hidup bernegara, dan standar-standar seorang politisi secara umum telah diuraikan oleh Socrates dalam “Republik” ataupun Aristoteles dalam “Politik,” kemudian diperjelas Aristoteles kembali dalam “Etika Nikomakea” yang mengajarkan nilai-nilai standar dalam berpolitik, seperti seorang politisi sedikitnya ia mesti memiliki sifat keutamaan maupun kebijakan praktis dan pilihan rasional serta tanggung jawab, nilai-nilai ini adalah standar moralitas yang relevan dengan kebutuhan moralitas seorang politisi dalam hidup bernegara, dengan memiliki moralitas dan etika politik demikian maka dipastikanlah mereka dapat mendistribusikan kebaikan-kebaikan sebagai hakikat

politik sebagaimana maksud dari ilmu politik, maka melakukan perbuatan korupsi itu adalah buruk dan bertentangan serta melecehkan prinsip-prinsip etika politik, hingga tidak perlu untuk diperdebatkan lagi ketepatan tuduhan ini terhadap perilaku korup para politisi dalam hidup bernegara.

- Penghianatan atas keadilan sosial.

Akibat maupun dampak perilaku korup para politisi yang menghasilkan perbuatan korup diberbagai bidang kehidupan bernegara, telah nampak serta dirasakan oleh masyarakat Indonesia, dimana dalam berbagai kasus seperti “Haji Khusus Tahun 2024” yang menurut investigasi Majalah Tempo, telah terjadi penyimpangan terhadap UU. No. 8 Tahun 2019, serta diduga ada korupsi di sana, ketidakadilan di sini dapat dirasakan oleh para calon jemaah haji Indonesia yang telah antri bertahun-tahun, tetapi dengan adanya “Haji khusus” siapapun bisa berangkat pada tahun 2024, tanpa perlu menunggu hingga puluhan tahun untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, hanya berbekal uang yang banyak ia bisa melewati calon haji yang telah mengantri sekian lamanya, dan kebijakan bernuansa korup itu ditetapkan oleh para politisi, yang menduduki jabatan dieksekutif maupun legislatif, hal yang dapat dirasakan akibat kebijakan yang cenderung korup itu tentunya dirasakan “tidak adil.”

Perilaku korup para politisi itu adalah hal sangat kontradiktif dengan hakikat ilmu politik, karena ilmu politik menurut Aristoteles adalah ilmu yang sangat dapat dipercaya serta terutama, ilmu yang melingkupi dari apa yang mulia maupun yang adil, dan ilmu yang kedudukannya mengatur pendayagunaan ilmu-ilmu lainnya, guna untuk mendistribusikan segala kebaikan dalam hidup bersama, hal inilah menjadi alasan mengapa Aristoteles membicarakan “ilmu politik” di awal ajarannya, dengan maksud agar setiap orang yang menjalankan aktifitas politik yaitu para politisi, untuk dapat menjalankan maksud dan tujuan dari ilmu politik itu sendiri sebagai tugas terutama seorang politisi sejatinya, dengan demikian perilaku korup para politisi yang diperlihatkannya itu, adalah perilaku yang menyimpang dari harkatnya sebagai seorang politisi maka patut untuk “dicibir,” atau segala perbuatan korup para politisi itu pantas untuk “dicaci” karena bagi etika nikomakea seorang politisi adalah orang-orang yang terdidik serta memiliki pendidikan yang lebih baik dari masyarakat pada umumnya, mereka para politisi itu dalam “Republik” disebut Sokrates sebagai “Pengelola Negara.”

Perilaku korup layak “dicibir” dan perbuatan korupsinya pantas “dicaci” karena berdampak pada hal-hal yang disampaikan Pope Jhon Paul II, tetapi dari sekian dampak yang dihasilkan korupsi tidaklah semua dapat mempresentasikan atas keseluruhan, maksudnya kita bisa saja mencibir perilaku korupnya ataupun mencaci perbuatan korupnya, yang berdampak pada hilangnya hak-hak sosial belaka atau rusaknya moralitas atau rusaknya demokrasi secara parsial karena beda bidang sosialnya, jika dipertanyakan mana dampak korupsi yang lebih buruk apakah terhadap nilai-nilai demokrasi atau moralitas atautkah hak-hak sosial warga negara, pertanyaan ini akan sulit untuk dijawab dikarenakan ketiganya memiliki kualitas yang sama pentingnya untuk dilindungi, terlebih pula ketiga dampak itu memiliki akibat selanjutnya yang tidak berkesudahan, dengan segala argumentasi lainnya bahkan setiap argumen dimungkinkan memiliki potensi saling menegasikan, tentu ini bukanlah yang dikehendaki oleh filsafat dalam melihat akibat dari korupsi, yang dikehendaki filsafat adalah menemukan satu

jawaban untuk keseluruhan yang dapat mempresentasikan ketiganya, jawaban itu adalah satu untuk keseluruhan yaitu nilai-nilai apa yang dilanggar, para politisi korup itu hingga mereka patut untuk “dicibir” dan pantas untuk “dicaci,” dan dalam menemukan jawaban itu kita perlu mencari “akibat terakhir” yang akan menyudahi ketiga pertanyaan di atas tadi, dengan melihat nilai-nilai apa yang dilanggar oleh para politisi korup itu menurut etika nikomakea, sebagai rujukan terhadap nilai-nilai kehidupan politik dalam hidup bernegara.

Aristoteles mengajukan beberapa nilai-nilai dalam etika nikomakea baik yang bersifat personal seperti keutamaan, kebijakan praktis, pilihan rasional dan tanggung jawab secara sukarela, dan hanya satu nilai yang bersifat universal yaitu keadilan, di mana nilai ini dapat dirasakan hingga hakikinya dimiliki oleh semua orang dalam menjalankan hidup bernegara, yang mana pada titik tengah antara keadilan dan ketidakadilan adalah “setara” menurut Aristoteles, ia menegaskan bahwa “apa yang tidak adil sama dengan tidak setara, apa yang adil pastilah setara menurut pendapat semua orang, bahkan tanpa perlu diperdebatkan,” perilaku korupsi korup para politisi itu diakhir akan menimbulkan pada “ketidaksetaraan” bagi warga negaranya, dan kenyataan ini tidak dapat terbantahkan lagi dalam hidup bernegara, karena dalam korupsi akan ada warga negara yang dirugikan, pada titik ini dalam perspektif bernegara akan timbul suasana “ketidaksetaraan,” itu dapat terkonfirmasi faktualnya dalam demokrasi, seperti membiarkan bahkan menjadi pelaku “*money politic*” serta membiarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat Presiden/Wakil Presiden RI tanpa koreksi dari lembaga legislatif adalah bagian dari perilaku korup para politisi Indonesia, demikian juga dalam kasus “Haji Khusus Tahun 2024” sebagai di atas misalnya, yang banyak duit tanpa mendaftar terlebih dahulu langsung bisa berangkat, tetapi bagi tidak memilikinya menunggu antrian haji hingga tahun 2060, kedua contoh ini merupakan dampak dari perilaku korup para politisi yang menimbulkan “ketidaksetaraan” dalam perspektif hidup bernegara, dengan demikian perilaku korup para politisi itu melanggar nilai-nilai “keadilan” dalam hidup bernegara menurut etika nikomakea, untuk itu mereka patut untuk dihukum, karena hukum itu bertujuan untuk kepentingan umum, bahkan menurut Socrates bahwa penduduk yang korup dan kejiwaannya tidak bisa diperbaiki lagi itu mesti dihadapkan pada hukuman mati.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka disimpulkan bahwa:

1. Etika nikomakea bukanlah ajaran etika yang dapat dimengerti oleh semua lapisan masyarakat, dan hal itu telah dipahami oleh Aristoteles terlihat sebagian besar kuliahnya dihadiri oleh mereka yang berhasrat untuk berprofesi sebagai politisi, maka Aristoteles telah membicarakan ilmu politik sebagai penghantar memahami tujuan etika nikomakea, dengan demikian subjek etika nikomakea dalam hidup bernegara adalah politisi.
2. Politisi setidaknya mendekati cara berpikir para filsuf dalam menjalankan negara, maka untuk mendekati hal itu seorang politisi setidaknya mesti memiliki “keutamaan” dalam diri, mampu memilih tindakan yang tepat melalui “kebijakan praktis,” serta dengan benar menentukan segala “pilihan rasional” dan sukarela menerima “tanggung

jawab” atau “bertanggung jawab,” atas segala pilihan politiknya dalam hidup bernegara menurut etika nikomakea.

3. Dampak korupsi yang dilakukan para politisi korup itu seperti dikatakan Pope Jhon Paul II bahwa “korupsi sebagai penghancuran sistem demokrasi yang paling serius, karena korupsi melecehkan dan mengkhianati prinsip moral maupun norma keadilan sosial,” dari argumen ini maka pada akhirnya akan ditemukan ketidaksetaraan antar warga negara, dan ketidaksetaraan itu adalah akibat akhir dari ketidakadilan, maka yang dilanggar para politisi korup itu adalah nilai-nilai keadilan dalam hidup bernegara menurut etika nikomakea.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles, *Etika Nikomakea*, terj. Ratih Dwi Astuti, Wawan Kura (ed.), Cet. Pertama, Yogyakarta: BASABASI, 2020.
- Aristoteles, *Politik*, terj. Artika Sari, Wawan Kurniawan (ed.), Cet. Pertama, Yogyakarta: BASABASI, 2020.
- Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, Jakarta: PT. Kanisius, 2014.
- Armada Riyanto, *Metodologi Pemantik & Anatomi Riset filosofis Teologis*, Malang: Widya Sasana Publication, 2020.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- James Garvey, *20 Karya Filsafat Terbesar*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Plato, *Republik*, terj. Dedeh Sri Handayani, Era Ari Astanto (ed.), Cet. Pertama, Yogyakarta: BASABASI, 2022.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Sutan Takdir Alisyahbana, *Pembimbing ke Filsafat I: Metafisika*, Jakarta: Dian Rakyat, 1957.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *Korupsi Mengkorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Amnesty Internasional, October 20, 2023, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/rapor-merah-ham-kepresidenan-jokowi/10/2023/>.
- Floresa, 18/6/2021, <https://www.floresa.co/2017/05/11/gereja-dan-pemberantasan-korupsi/>
Kompas.com, 29/01/2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2019012911521512364668/ipk-akan-dibuka-kpk-sebut-korupsi-politik-capai-60-persen>.
- Tempo.Co, Minggu, 23 Juni 2024 20:25 WIB, <https://bisnis.tempo.co/read/1883232/rupiah-melemah-nyaris-rp-16-500-per-1-us-dollar-disebut-terendah-sejak-krisis-moneter-1998-ini-kilas-baliknya>.
- Tempo, <https://www.youtube.com/watch?v=OK0N-wy30gM>.